



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temangggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dalam bidang manajemen Kepegawaian Daerah dalam hal mutasi pegawai, pengembangan pegawai, administrasi dan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
- d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

- f. Pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil;
- k. Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
- l. Penyelenggaraan tata usaha Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Mutasi Pegawai, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;

2. Sub Bidang Mutasi Umum.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Perencanaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan

Badan Peneliti dan Pengembangan Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Januari 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd
TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR: 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENEJLASAN UMUM

Dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomr 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap :

- a. Pembentukan dan kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kedudukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Eselonisasi Perangkat Daerah;


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, kesediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO